TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCETAKAN DENGAN SISTEM PESANAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO" PONOROGO

SKRIPSI

Oleh :

IZZA LUTHFIANI

NIM. 210212018

Pembimbing :

Drs. H. SUBROTO, M. SI.

NIP. 195202111980031003

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCETAKAN DENGAN SISTEM PESANAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO" PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

IZZA LUTHFIANI
NIM. 210212018

Pembimbing :

Drs. H. SUBROTO, M.SI
NIP. 195202111980031003

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PONOROGO

2016

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosah

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/ teliti kembali, telah diadakan perbaikan/ penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izza Luthfiani

NIM : 210212018

Jurusan : Syari'ah Muamalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqosah Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, untuk itu kami mengharap agar segera di munaqosahkan.

Atas perhatian bapak kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Subroto, M.SI
NIP. 19520211 1980 03 1003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Izza Luthfiani

NIM : 210212018

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 28 Juni 2016

Mengetahui, **Kaprodi**	**Menyetujui,** **Pembimbing**
Khusniati Rofi'ah, M.SI **NIP. 197401102000032001**	**Drs. H. Subroto, M.SI** **NIP. 195202111980031003**

KEMENTRIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Izza Luthfiani
NIM	:	210212018
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	27 Juli 2016

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada;

Hari	:	
Tanggal	:	

Ponorogo, 2016
Mengesahkan
Ketua STAIN Ponorogo

Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag.
NIP. 195705061983032002

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Ridho Rokamah, M.SI (_____)
2. Penguji : Ely Masykuroh, M.SI (_____)
3. Sekretaris : Drs. H. Subroto, M.SI (_____)

ABSTRAK

Izza Luthfiani, NIM 210212018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Percetakan Dengan Sistem Pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo Ponorogo*, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2016, Pembimbing Drs. H. Subroto, M.Si.

Kata kunci: ***Bay' Istis}na>', Khiya>r Rukyah, Wanprestasi***

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli pesanan dengan akad *istis}hna>'*, yang dilakukan dengan jalan memesan barang dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan dengan menyerahkan (sebagian) uang sebagai pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima kemudian. Sebagai contoh transaksi pesanan yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo Ponorogo. Akad dalam pesanan ini mengikat para pihak yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pembatalan pesanan maka ada salah satu pihak yang harus menanggung kerugian, serta jika terjadi kesalahan cetak maka baik produsen maupun konsumen harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara cermat.

Dari latar belakang yang telah penulis ambil, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu: (1)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo, (2)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo, (3)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini langsung dilakukan di UD Gambir Sawit Promosindo Ponorogo. Adapun data penelitian di kumpulkan dari lapangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data *interview*, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan metode analisa data induktif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Akad yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo Ponorogo mengikat para pihak yang melakukan transaksi, sehingga para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akad yang dilakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada *bay' istis}na>'*. Pembatalan pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan *madharat*. Dalam penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak di UD Gambir Sawit Promosindo telah sesuai dengan hukum Islam. Jika kesalahan cetak disebabkan oleh kelalaian dari produsen, maka penyelesaiannya adalah dengan penggantian barang yang sama tanpa penambahan biaya. Sedangkan jika kesalahan cetak disebabkan oleh pihak konsumen, maka penyelesaian masalahnya yaitu dengan musyawarah terlebih dahulu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1]

Al-qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun, memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-qur'an dan sunnah mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan.[2] Di samping itu juga merupakan anjuran untuk memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan:

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." (QS. Al-A'raf: 10)[3]

Berdasarkan ungkapan Al-qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.[4]

Allah telah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak dapat dielakkan bahwa manusia itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan pihak-pihak lain, agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi berdasarkan sifat manusia yang demikian, maka Allah menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal berbuat kebajikan antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang sebaik-

---

[3] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: Samad, 1992), 151.
[4] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2.

baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dalam tuntutan agama.[5] Salah satu bentuk muamalah itu adalah jual beli pesanan dengan akad *istis}na>'*, yang dilakukan dengan jalan memesan barang dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan dengan menyerahkan (sebagian) uang sebagai pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima kemudian. *Bay' istis}na>'* merupakan perbuatan yang dihalalkan oleh Allah sehingga apapun yang terkait dengan *bay' istis}na>'* harus merupakan barang atau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ . . . ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[6]

Istis}na>' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada, namun demikian keduannya mepunyai perbedaan. *Istis}na>'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istis}na>'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*s}a>ni'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustas}na>'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.[7]

---

[5] Al-Ustadz Idris, *Fiqh Syafi'I* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.
[6] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , 48.
[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 124-125.

Dalam literatur fiqih klasik, masalah *istis}na>'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi fiqih Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bay' istis}na>'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi, dan perkembangan fiqih selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.[8]

Mayoritas ulama menilai bahwa akad *istis}na>'* termasuk dalam akad jual beli. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, *bay' istis}na>'* merupakan jenis khusus dari akad *bay' salam*, sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat yang berlaku dalam jual beli *salam*. Seluruh harga barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu akad disepakati dan tenggang waktu penyerahan barangnya harus jelas.

Akad *istis}na>'* juga identik dengan akad *ija>rah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*sha>ni*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ija>rah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*sha>ni*), maka ini dinamakan dengan akad *istis}na>*.[9]

Untuk keadaan sekarang, *bay' istis}na>'* dapat diterapkan dengan melakukan pemesanan barang dari pabrik, baik dalam skala besar maupun kecil.[10] Dengan demikian, dalam *istis}na>'* bahan dan tenaga dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya.

---

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 113.

[9] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

[10] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142-143.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Masyarakat yang ada di sekitar kita sangat beragam, tentunya banyak hal berpengaruh pada aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam jual beli *istis}na>'* dimungkinkan banyak terjadi perselisihan. Oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari. Karena pada prinsipnya dalam jual beli *istis}na>'* juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli juga mengalami beraneka ragam baik obyeknya maupun sistem jual belinya. Adapun praktik jual beli menggunakan sistem pesanan salah satunya terjadi pada usaha percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo. Sistem pesanan yang dimaksud adalah konsumen memesan pada usaha percetakan untuk membuatkan barang yang di inginkan oleh konsumen dengan jenis dan spesifikasi barang yang jelas dengan harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam akad, yaitu bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Dalam prakteknya konsumen (pemesan) datang pada usaha percetakan untuk membuatkan barang yang dibutuhkan. Biasanya konsumen menjelaskan jenis dan spesifikasi barang yang dipesan kepada produsen. Setelah barang yang dipesan jelas barulah penetapan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penaksiran harga, penjual/produsen menetapkannya

berdasarkan jumlah barang yang dipesan dan kualitas barang yang digunakan untuk produksi.[11]

Di lapangan sistem pesanan di atas juga mengalami permasalahan pada saat proses pembuatan barang. Dalam hal pemesanan dalam percetakan adanya terjadi kekeliruan cetak, hal ini menyebabkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebab orang yang memesan merasa dikecewakan, sehingga perlu adanya sebuah penyelesaian agar masalah tersebut tidak berkelanjutan. Sangatlah perlu diadakan kesepakatan antara orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.[12]

Juga pernah terjadi pembatalan pesanan oleh orang yang memesan sehingga dapat merugikan orang yang menerima pesanan. Tentunya hal ini kedua belah pihak tidak mau dirugikan. Sehingga harus ada salah satu pihak yang menanggung kerugian tersebut.[13] Maka permasalahan ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi. Adapun judul skripsi yang akan penulis kaji adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo.**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir

[11] Imron Mashudi, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Desember 2015.
[12] Ibid.,
[13] Ibid.,

Sawit Promosindo" Ponorogo, maka penulis memandang perlu adanya penegasan istilah yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan.
2. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak.
3. Pesanan adalah menyerahkan (sebagian) uang untuk pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima kemudian.[14]
4. "UD Gambir Sawit Promosindo" adalah suatu badan usaha yang bergerak pada berbagai jenis usaha, seperti: percetakan, konveksi, advertising, souvenir, stempel, cetak digital, bordier, bahan sablon, serta kursus sablon dan stempel.
5. *Bay' Istis}na>'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.[15]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

---

[14] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 161.

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 124.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pesanan percetakan di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan percetakan di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad pesanan percetakan di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan percetakan di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak di “UD Gambir Sawit Promosindo” Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Untuk kepentingan studi ilmiah

Berguna dan bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian untuk penelitian dalam masalah yang sama.

2. Untuk kepentingan terapan

Dengan hasil studi ini pula diharapkan memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya untuk pemesanan dalam hal yang sama atau yang berhubungan dengan masalah pemesanan yang lain. Selain itu, dapat memberikan wawasan umat Islam pada umumnya dan peneliti pribadi pada khususnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh pengetahuan penulis, penulis telah menemukan penelitian yang membahas jual beli pesanan dengan akad *istis}na>'*. Namun demikian yang membahas secara khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo belum ditemukan.

Penelitian yang hampir serupa adalah skripsi yang ditulis oleh Mei Ristikawati (IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2011), yang berjudul "Study Kasus Tentang Wanprestasi Akad Pemesanan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Bak Truk Antara C.V Sumber Jati Batang Dan Tiga Putra Waleri". Hasil penelitiannya adalah jual beli secara pesanan merupakan jual beli yang

diperbolehkan asalkan segala syarat dan rukunnya terpenuhi. Wanprestasi akan pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli. Isi dari perjanjian jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak, dalam perjanjian jual beli tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu Tiga Putra Waleri tidak memenuhi kewajibannya (tidak melunasi sisa pembayaran hutang sementara barang sudah terlanjur diserahkan). Menurut hukum Islam dalam kasus tersebut Tiga Putra Waleri harus dikenai ganti rugi karena telah ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran hutang dalam keadaan mampu. Jual beli tersebut bisa berisiko penipuan. Dalam Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati.[16]

Selanjutnya dalam skripsi yang di tulis oleh Ngabidatul Mahbubah Tahun 2012, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo". Hasil penelitiannya adalah mekanisme akad jual beli *salam* yang dipergunakan di toko Barokah bahan bangunan didalam prakteknya telah sesuai dengan hukum Islam. Karena praktek tersebut juga dilakukan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah SAW bahwa praktek jual beli *salam* juga masih sering dilakukan oleh masyarakat saat ini. Analisa Fiqih terhadap penyelesaian apabila terjadi perubahan harga telah sesuai antara praktek yang dilakukan toko Barokah dan cara penyelesaian perubahan harga tersebut dalam Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, dan diantara kedua belah

[16] http://eprints.walisongo.ac.id/1440/4/072311035_Coverdll.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2016.

pihakpun tidak ada yang dirugikan. Keduanya saling meridhoi, sehingga jual beli tersebut sudah sah menurut Islam.[17]

Dalam skripsi yang lainnya yang membahas masalah yang sama yaitu skripsi yang di tulis oleh Muhammad Septora Aquita (Universitas Muria Kudus, Tahun 2015), yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian Olah Raga Beserta Akibat Hukumnya di Kecamatan Kaliwungu Kudus". Hasil penelitiannya adalah jual beli pakaian olah raga sering kali menggunakan sistem pesanan (indent). Karena menggunakan sistem pesanan maka pihak pembeli memberikan uang panjer (uang muka) sebagai bentuk keseriusan dalam pemesanan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli pakaian olah raga menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditaati (ada sanksi jika melanggar). Namun, terjadi wanprestasi yang merupakan akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak penjual ataupun pembeli. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah pelaku wanprestasi dapat dikenakan gugatan berdasarkan pasal-pasal yang berlaku, sehingga pelaku wanprestasi melakukan prestasinya. Penyelesaian wanprestasi oleh para pihak dapat dilakukan dengan jalur litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun dalam kenyataannya, kebanyakan kasus diselesaikan dengan jalur non litigasi yaitu dengan musyawarah, mengingat penyelesaian melalui jalur litigasi akan memakan waktu lama dan juga biaya yang mahal.[18]

---

[17] Ngabidatul Mahbubah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

[18] http://eprints.umk.ac.id/4932/1/HALAMAN_DEPAN.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2016.

Dari beberapa kajian pustaka dari skripsi yang ada terdapat persamaan yaitu pada akad jual beli pesanan yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian atau obyek penelitian serta pada permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang jual beli pesanan yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.[19] Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan diteliti, dimana peneliti sebagai pelaku penelitian. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu lembaga atau masyarakat.[20]

2. Pendekatan Penelitian

---

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 6.

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 46.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[21]

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini ialah di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo. Karena di tempat tersebut terjadi sebuah transaksi pesanan dengan akad jual beli *istis}na>'*, dimana barang yang dipesan belum tersedia di tempat tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan *research* (penelitian) di tempat tersebut.

4. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pemilik badan usaha percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo. Sekaligus pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai pesanan percetakan.

5. Data Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok dalam penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan data-data antara lain:

a. Data tentang akad pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo".
b. Data tentang apabila terjadi pembatalan pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo".

---

[21] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 9.

c. Data tentang penyelesaian wanprestasi dalam kesalahan cetak di "UD Gambir Sawit Promosindo".

6. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang di gunakan:

a. Sumber Data Primer yaitu data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.[22] Dalam hal ini yaitu pemilik usaha prcetakan, orang-orang yang terlibat langsung seperti karyawan dan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.[23] Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu orang-orang yang mengetahui praktik jual beli pesanan selain orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik jual beli pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo".

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi yaitu : alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

[22] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 138.

[23] Ibid.

diselidiki.[24] Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli pesanan tersebut. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung lokasi tempat penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo.

b. Interview (wawancara) yaitu : percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[25] Sebagai tindaklanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pengelola usaha percetakan. Peneliti mengadakan wawancara dengan para fungsionaris khususnya pemilik usaha yang dianggap berkompeten dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai praktek percetakan dengan sistem pesanan. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan

[24] Ibid, 70.
[25] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pemilik dan karyawan "UD Gambir Sawit Promosindo" serta beberapa orang yang berkaitan dengan usaha percetakan tersebut.

c. Dokumentasi. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen dan foto perlu mendapatkan perhatian selayaknya.

8. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan, makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya.[26] Yang diperoleh dari hasil wawancara di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo.

b. *Organizing* adalah pengaturan dan penyusunan data dengan sedemikian rupa dengan kerangka yang sudah di rencanakan sebelumnya sehingga menghasilkan bahan-bahan skripsi.

c. *Analiting* (penemuan hasil) adalah menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.[27] Kesimpulan yang demikian akan merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi

[26] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 135.
[27] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 15.

lain yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.[28] Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.[29]

10. Validitas Data

Validitas data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.[30]

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktik percetakan dengan sistem pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo.
b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.

---

[28] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 85.

[29] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 27.

[30] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 171.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitiandan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI *ISTIS}NA>'* DALAM ISLAM

Bab ini merupakan gambaran teoritis suatu landasan teori hukum mengenai jual beli *istis}na>'*, yang berguna sebagai analisa terhadap data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Diantaranya mengungkapkan pengertian *istis}na>'*, dasar hukum *istis}na>'*, rukun *istis}na>'*, syarat *istis}na>'*, dan sebagainya

BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PESANAN PERCETAKAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO" PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data dari pengalihan serta pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran yang

mengarah kepada pembahasan pokok, serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini. Bab ini akan membahas yang tercakup di dalamnya gambaran yang berisi tentang profil usaha percetakan tersebut, serta praktek yang di gunakan dalam jual beli *istis}na>'* di usaha percetakan tersebut.

BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCETAKAN DENGAN SISTEM PESANAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO" PONOROGO

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan. Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap jual beli *istis}na>'* di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo, yang meliputi analisa hukum Islam terhadap akad jual beli *istis}na>'* di percetakan tersebut, status kerugian ketika terjadi pembatalan pesanan dalam jual beli *istis}na>'* di percetakan tersebut, serta analisa hukum Islam terhadap penyelesaian ketika terjadi kesalahan cetak di percetakan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Serta kritik yang membangun diharapkan oleh penulis.

BAB II

BAY' ISTIS}NA>'

A. Pengertian *Bay' Istis}na>'*

Secara etimologi, *istis}na>'* (الاستصناع) berarti minta dibuatkan, dari *fi'il madhi'* استصنع ا. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Secara terminologi, berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustas}ni>'*) dan penjual/pembuat (*s}a>ni'*), dan barang yang dipesan disebut *mas}nu>'*.[31] *Bay' Istis}na>'* ini jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual atau *supplier*. Dalam kontrak ini penjual menerima pesanan dari pembeli. Penjual membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati (sejak awal) antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran di muka, secara cicilan atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang).[32]

Menurut pengertian lain, yang dimaksud dengan *bay' istis}na>'* ialah transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa (*manfa'ah*) dan barang (*'ain*) secara sekaligus. Artinya, sebuah transaksi pembelian obyek (*mas}nu>'*) oleh pembeli (*mustas}ni>'*) yang akan digarap atau dikerjakan oleh kontraktor (*s}a>ni'*) dengan spesifikasi tertentu. Dalam *bay' istis}na>'*, barang maupun

---

[31] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 37.

[32] Veithzal Rivai, *Islamic Financ* [illegible] *nt: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 52.

jasa keduanya berasal dari pihak penjual/kontraktor.[33] Apabila bahan baku dari pihak pembeli/pemesan, maka termasuk akad *ija>rah*.

Dalam literatur fiqih klasik, masalah *istis}na>'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi. Akademi Fiqih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *bay' istis}na>'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi, dan perkembangan fiqih selanjutnya dilakukan *fuqaha>'* kontemporer.[34]

B. Dasar Hukum *Bay' Istis}na>'*

Mengingat *bay' istis}na>'* merupakan lanjutan dari *bay' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bay' as-salam* juga berlaku pada *bay' istis}na>'*.[35] Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan perjanjian jual beli dengan *istis}na>'* didasarkan pada:

1. Ketentuan al-Qur'an

   Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang jual beli *istis}na>'* dijelaskan sebagai berikut:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ . . . ٢٨٢

   Artinya:

[33] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 21.
[34] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 113.
[35] Ibid., 114.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. Al-Baqarah: 282)[36]

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna menjaga akad yang telah dilakukan.[37]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Nisa': 29)[38]

Pesan yang terkandung dalam ayat di atas adalah dalam bermuamalah hendaknya didasari oleh suka sama suka sehingga tidak ada yang dirugikan baik itu produsen maupun konsumen. Sehingga tercipta jual beli yang adil.

2. Ketentuan al-Hadith

Adapun keterangan al-Hadith mengenai *istis}na>'* sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم اَلْمَدِيْنَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِيْ الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِيْ ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفُ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (متفق عليه)

[36] Depag RI, *al-Qur'an,* 88.
[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 108.
[38] Ibid., 84.

Artinya:
Dari Ibn 'Abba>s r.a, ia berkata: sesungguhnya Nabi Saw datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda: "Barang siapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu." (muttafaq 'alayh)[39]

Para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem pesanan adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti.[40]

Atau menyebutkan hasta yang dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan timbangan, karena adanya kesamaan, yaitu pengetahuan secara pasti akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat.

Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang akan diserahkan, yakni sifat yang membedakannya dari barang-barang lainnya. Seakan-akan bagian ini tidak disebutkan dalam hadits, karena mereka telah mempraktikkannya, sedangkan hadits itu memberi perhatian pada apa yang biasa mereka abaikan.[41]

---

[39] Ibn al-Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 179.
[40] Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 9.
[41] Ibid.

Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bay' istis}na>'* dengan penjelasan berikut.[42]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kebolehan/hukum *istis}na>'*. Dalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat, yaitu *pertama*, sebagian mereka mendasarkan hukum *istis}na>'* pada dalil *qiya>s* (analogi) terhadap *bay' al-salam*, sekalipun obyek dari jual beli *istis}na>'* ini termasuk dalam jual beli sesuatu yang belum/tidak ada sebagaimana dilarang Rasulullah Saw (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasai, dan Tabrani). *Kedua*, mereka mendasarkan pada dalil *istih}sa>n* (berpaling dari kehendak *qiya>s* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiya>s*.[43] Adapun mazhab Hanafi yang menyetujui kontrak *istis}na>'* atas dasar *istis}na>'* karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bay' istis}na>'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bay' istis}na>'* sebagai kasus *ijma>'* atau konsensus umum.
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiya>s* berdasarkan *ijma>'* ulama.
3. Keberadaan *bay' istis}na>'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

---

[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 144.

[43] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 143.

4. *Bay' istis}na>'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.[44]

Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karena hal seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dari berbagai suku bangsa. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i juga terdapat dua pendapat. Sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiya>s*, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahwa obyek yang ditransaksikan itu harus nyata, sedangkan dalam *istis}na>'* obyeknya tidak langsung bisa dilihat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya membolehkannya dengan beralasan kepada adat kebiasaan ('*urf*) yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini.[45]

Sebagian fuqaha' kontemporer berpendapat bahwa *bay' istis}na>'* adalah sah atas dasar *qiya>s* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan pembuatan barang tersebut.[46]

Ulama yang membolehkan transaksi *bay' istis}na>'* berpendapat, bahwa *istis}na>'* di syariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw,

---

[44] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 114.

[45] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 143-144.

[46] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 114.

bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ : ((اِنِّيْ كُنْتُ اَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَ اَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَا تِيْمَهُمْ.

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah Saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinya dan bersabda, "Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya". Kemudian orang-orang membuang cincin mereka." (HR. Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada>'iu ash-shana>'i* menyatakan bahwa *istis}na>'* telah menjadi *ijma>'* sejak zaman Rasulullah Saw tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi ini, karena ia sangat dibutuhkan.[47]

C. Rukun *Bay' Istis}na>'*

[47] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 126-127.

Rukun dari akad *bay' istis}na>'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:[48]

1. *'A>qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pembeli (*mustas}ni>'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual/pembuat (*s}a>ni'*) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan;
2. *Shi>ghah*, yaitu *I>ja>b* dan *Qabu>l*. Maksudnya segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak; dan
3. Obyek akad, yaitu barang atau jasa (*mas}nu>'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*). Mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa obyek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiya>r ru'yah*.

Khiya>r ru'yah hanya berlaku pada jual beli barang. Dengan demikian, obyek jual beli dalam *istis}na>'* adalah barang produksinya, bukan pekerjaan membuatnya.

Sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa obyek transaksi *istis}na>'* adalah pekerjaan karena *istis}na>'* secara etimologis berarti meminta suatu pekerjaan. Jika transaksi *istis}na>'* bukan pada pekerjaan, maka tidak relevan memakai nama *istis}na>'*.

Pendapat yang rajah (valid) adalah bahwa *istis}na>'* adalah jual beli barang yang dipesan untuk dibuat, bukan transaksi pekerjaan. Oleh karena itu,

[48] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 97.

pembuat boleh memberikan kepada pemesan produk orang lain, tetapi sesuai dengan sifat-sifat yang disyaratkan.[49]

D. Syarat Sah *Bay' Istis}na>'*

Agar *bay' istis}na>'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Produsen dan pemesan (*s}a>ni'* dan *mustas}ni>'*) cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak ingkar janji.
2. Produsen (*s}a>ni'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat/mengadakan barang yang dipesan.[50]
3. Barang (*mas}nu>'*). Di antaranya adalah agar *mas}nu>'* atau barang yang menjadi obyek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi:
   a) Jenis, misalnya *mas}nu>'* itu berupa mobil, pesawat atau yang lain;
   b) Tipe, apakah *mas}nu>'* itu berupa mobil kijang, pesawat boeing, rumah tipe RSS, atau lainnya;
   c) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya; dan
   d) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berapa *mas}nu>'* tersebut.[51]

   Imam Nawawi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang bisa ditransaksikan melalui *bay' istis}na>'*. Ini penting karena menurut pandangan ini, keabsahan *bay' istis}na>'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun,

---

[49] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 147.

[50] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, 175.

[51] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

sebenarnya keabsahan *bay' istis}na>'* juga berdasarkan *qiya>s*, yakni aturan umum syariah. Menurut aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.[52]

4. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:
   a) Harus diketahui semua pihak;
   b) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

   Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *mas}nu>'* atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.[53]

5. Jangka waktu pesanan harus jelas.

   Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli *salam*. Oleh sebab itu, menurutnya penentuan tenggang waktu akan merusak akad *istis}na'* tersebut. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini boleh saja disepakati kedua belah pihak, karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam

---

[52] Ibid.

[53] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.

istis}na>'. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*'urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Menurut *jumhur* ulama tenggang waktu dalam akad *istis}na>'* harus jelas, karena akad *istis}na>'* sama dengan *bay' al-salam*.[54]

Dalam sebuah perjanjian yang bersifat timbal-balik, seperti perjanjian jual beli *istis}na>'* ini menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik juga, yaitu:

1. Pihak Pembeli
   a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
   b. Berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual beli *istis}na>'*.[55]
2. Pihak Penjual
   a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
   b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.
   c. Berhak menerima uang pembayaran.[56]

Dengan demikian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka ia berada dalam kondisi wanprestasi. Dalam kontek KUHPerdata adanya wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian jual beli. Begitu juga dalam perjanjian jual beli menurut hukum

---

[54] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 144-145.

[55] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 38-39.

[56] Ibid.

Islam, hanya saja dalam Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang sedianya akan diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.[57]

E. Hikmah Disyari'atkannya *Istis}na>'*

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam komoditi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.[58]

F. Pendapat *Fuqaha>'* Mengenai *Istis}na>'*

1. Sebagian *fuqaha>'* berpendapat bahwa *istis}na>'* tidak sah karena menjual sesuatu yang tidak ada bukan dengan cara *salam.* Demikian ini salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali.

   Dalam kitab *al-Insha>f* disebutkan bahwa al-Qadhi dan ulama yang sealiran dengannya menyatakan bahwasanya tidak sah *istis}na>'*

---

[57] Ibid.

[58] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 146.

terhadap suatu barang dagangan karena termasuk menjual barang yang tidak ada pada penjual bukan dengan cara *salam*.[59]

2. Sebagian ulama, diantaranya kalangan Hanafiyyah dan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali, menyatakan bahwa *istis}na>'* adalah transaksi yang sah dengan asumsi bahwa ia merupakan transaksi yang terpisah yang memuat jual beli dan lainnya.

   Dalam kitab *al-Insha>f* disebutkan bahwa ada yang mengatakan sah transaksi *istis}na>'* jika ia benar merangkum (menggabungkan) antara jual beli dan *ija>rah* dalam satu transaksi karena ia merupakan bentuk jual beli dan *salam*.

3. Sebagian *fuqaha>'* berpendapat bahwa *istis}na>'* diikutkan kepada *salam* sehingga hukumnya sama dengan *salam*.[60]

Pendapat yang rajih (valid) bahwa *istis}na>'* adalah transaksi yang sah sesuai dengan kaidah fiqhiyyah mengenai transaksi dan pembelanjaan harta. *Istis}na>'* mempunyai peranan penting dalam menggairahkan aktivitas produksi dan membangkitkan ekonomi Islam.[61]

Komosi Fiqh Islam pada Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan keputusan nomor 65/3/7 yang diadakan di Jedah pada tanggal 7/12/1412 H sebagai berikut.

1. Transaksi *istis}na>'* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan sehingga mempunyai hukum

[59]Ibid., 150.
[60] Ibid., 151.
[61] Ibid.

mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.[62]

2. Transaksi *istis}na>'* mempunyai beberapa syarat berikut.
   a. Menjelaskan jenis, macam, ukuran, dan sifat-sifat yang diinginkan dari barang yang diminta untuk dibuat.
   b. Ditentukan tenggang waktunya.
3. Dalam transaksi *istis}na>'* pembayaran boleh dilakukan di muka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.
4. Transaksi *istis}na>'* boleh menggunakan syarat kompensasi timbal balik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama tidak ada unsur-unsur paksaan.[63]

G. Sifat Akad *Bay' Istis}na>'*

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad *istis}na>'*, apakah mengikat bagi kedua pihak atau tidak. Menurut *jumhur* ulama yang memasukkan *istis}na>'* ke dalam kategori jual beli *salam* menyatakan bahwa akad *istis}na>'* bersifat mengikat kedua belah pihak. Sedangkan di kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat dua pendapat.[64]

1. Akad *istis}na>'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum obyek akad *istis}na>'* itu dilihat oleh pemesan.

---

[62] Ibid.
[63] Ibid., 152.
[64] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 144-145.

2. Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin (1784-1836) keduanya ahli *fiqh* mazhab Hanafi, berpendirian bahwa akad *istis}na>'* bersifat mengikat. Konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Karena produsen membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen yang mungkin tidak diminati orang lain sehingga jika ia tidak mengambilnya, berarti telah merugikan produsen. Oleh sebab itu, jika pesanan itu sesuai dengan syarat yang diminta, maka pihak pemesan/konsumen tidak bisa membatalkan transaksi itu. Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen.[65] Akan tetapi, jika produk yang dipesan tidak sesuai dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diajukan, maka konsumen (pemesan) boleh memilih (meneruskan atau membatalkan).[66]

Pendapat yang rajih (valid) adalah pendapat yang menyatakan bahwa transaksi *istis}na>'* bersifat mengikat jika sesuai dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang disepakati. Demikian inilah yang lebih utama karena membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di samping itu, bisnis pada masa modern sekarang ini dapat dilakukan dengan transaksi dengan cara menjelaskan kriteria sesuatu yang diinginkan, seperti waktu, kualitas, dan tempat serah terima. Kebiasaan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.[67]

---

[65] Ibid.
[66] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 148.
[67] Ibid.

H. Pembatalan Pesanan

Dalam kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. *Jumhur* ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istis}na>'* ini mirip dengan akad *salam*, maka hak *khiya>r* (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiya>r* akan membuat akad ini menjadi batal. Kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

Mustafa Ahmad az-zarqa, seorang ahli *fiqh* dari Yordania, menyatakan bahwa pandangan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad *istis}na>'* dibolehkan dan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi sesuai dengan pesanan baik itu skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Jika akad ini dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan segala kemajuan teknologinya memberlakukan hal ini maka akan membawa kesulitan dan kemudaratan bagi manusia secara umum, sedangkan syara' bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh sebab itu, menurutnya sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit ditolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-a>dah muhakkamah*. Maka akad ini untuk dunia sekarang dan masa yang akan datang telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat karenanya tidak tepat lagi dikatakan akad

ini tidak sah.[68] Meskipun demikian, menurut az-Zarqa, seluruh syarat yang dikemukakan ulama klasik perlu mendapat perhatian, sehingga akad ini tidak menjurus kepada *al-bay' al-ma'du>m* yang dilarang syara' dan unsur *al-jaha>lah* yang menyebabkan akad ini tidak sah dapat dihindari.

I. Risiko Wanprestasi dan Berakhirnya Transaksi *Istis}na>'*

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah: *"Kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak."* (Subekti, 1990:59).

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa ini tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Subekti, bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah menghendakinya.[69]

Jika wanprestasi terjadi masih dalam batas kemampuan manusia, berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna,

---

[68] Ibid., 145-146.
[69] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka adanya risiko lebih disebabkan oleh adanya keadaan/situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini kita kenal dengan *force majeur/overmacht*, baik yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif.

Adanya risiko, menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab, yang dalam kontek jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus dilihat *case to case.* Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang sesudah serah terima.[70]

1. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima

   Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu:[71]

   a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fa>sakh* (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.

   b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, mak pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).

---

[70] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,* 39-40.
[71] Ibid.,

c. Jual beli menjadi *fa>sakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.

d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potong harga.

e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.[72]

2. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual

[72] Ibid.,

wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.[73]

Transaksi *istis}na>'* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut.

1. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahterimakan, dan dibayar.
2. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan.
3. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.[74]

[73] Ibid.,

[74] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 152.

BAB III

PRAKTIK PERCETAKAN DENGAN SISTEM PESANAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO"

A. Sejarah "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Itba'/meneladani panutan kita Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau adalah suri tauladan yang sangat komplit bagi umat akhir zaman ini. Baik akhlaknya, ibadahnya, bahkan Beliau juga seorang wirausaha yang sukses. Juga meneladani sahabat-sahabat beliau, diantaranya para Khulafaurrosidin, Abdurrrahman Bin Auf salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw seorang saudagar/wirausaha yang sukses dan dermawan.

Mengingat pada saat itu untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit/masa krisis moneter, serta jenuh jadi karyawan dengan niat tidak ingin tergantung pada orang lain. Dengan pengalaman dibidang cetak sablon dan modal nekat. Dengan modal awal Rp 1.500.000,- maka bapak Imron Mashudi mendirikan usaha ini pada tanggal 19 Pebruari 2002 dengan nama awal Gambir Sawit Production, agar lebih menggena di konsumen dan rasa cinta tanah air maka Gambir Sawit Production pada tanggal 15 Maret 2006 diganti dengan Gambir Sawit Promosindo atau disingkat GSP.[75]

Nama tersebut ambil untuk mengabadikan nama jalan tempat tinggal/kelahiran bapak Imron Mashudi, serta makna/manfaat yang banyak dari tanaman GAMBIR / POHON KINA dan tanaman SAWIT/POHON KELAPA dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun Promosindo singkatan

[75] Imron Mashudi, *wawancara*, Mei 2016.

dari Promosi Indonesia dimana ini bertujuan untuk memperkenalkan produk Indonesia. Dalam makna tersebut diharapkan bisa teraplikasi dalam perusahaan yang dirikan oleh bapak Imron Mashudi. Harapan dari bapak Imron Mashudi, perusahaan ini bisa memberi manfa'at pada keluarga, masyarakat sekitar, serta bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Singkatan GSP juga mempunyai istilah jawa makna Golek Sandang Pangan untuk sarana ta'abudan ilallah.

Omset penjualan dari UD Gambir Sawit Promosindo sampai saat ini rata-rata 300 juta per tahun. Dan diharapkan tahun depan bisa 1 milyar per tahun. Untuk saat ini daerah pemasaran UD Gambir Sawit Promosindo berskala Lokal, Nasional dan Internasional. Dalam dunia usaha tentulah persaingan dalam pemasaran yang sangat ketat antara usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. Untuk mengatasi hal ini UD Gambir Sawit Promosindo menekankan dalam penjagaan kualitas hasil produksi dan memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumen atau pelanggan. Sehingga para konsumen bisa merasa puas dengan hasil kerja dari UD Gambir Sawit Promosindo.[76]

Dalam penjagaan kualitas tersebut UD Gambir Sawit Promosindo mengambil bahan baku dari Tulungagung, Surabaya, Solo, Jogjakarta, Bandung dan Jakarta. Agar usaha ini dikenal oleh masyarakat luas, maka UD Gambir Sawit Promosindo juga melakukan promosi. Promosi lebih ditekankan dari mulut ke mulut (mouth to mouth), sponsorship, media cetak

[76] Ibid.

dan elektronik, yang tentunya diharapkan promosi yang seluas-luasnya tanpa batas wilayah.

Pada saat ini untuk sistem kepengurusan masih menekankan pada prinsip mitra sejajar antara karyawan dan pemilik usaha dalam sistem kekeluargaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan disusun dengan sistimatik minimal: pimpinan, unit administrasi, unit pemasaran dan unit produksi.[77]

Dalam hal standar karyawan dari pihak UD Gambir Sawit Promosindo tidak mengedepankan pendidikan, yang terpenting bagi UD Gambir Sawit Promosindo yaitu mencari karyawan dengan tipikal karyawan harus jujur, amanah, mempunyai etos kerja, disiplin, mau belajar, dan terampil. Sistem kerja karyawan pada saat ini diterapkan dengan sistem kerja harian dan kerja borongan. Untuk memberikan kesejahteraan para karyawannya, UD Gambir Sawit Promosindo mengupayakan dengan menggaji karyawan minimum sesuai UMR meliputi gaji pokok, uang makan, tunjangan social atau kesehatan dan THR.[78]

1. Berdirinya GSP
   a. Perusahaan ini berdiri pada hari selasa legi tanggal 19 Pebruari 2002 atau 8 Dzulhijjah 1422 H dengan nama GAMBIR SAWIT PRODUCTION.
   b. Tanggal 15 Maret 2006 oleh bapak Imron Mashudi didaftarkan sebagai Usaha Dagang (UD) pada Dinas INDAKOP Kab.Ponorogo dengan nama GAMBIR SAWIT PROMOSINDO.

[77] Imron Mashudi, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.
[78] Ibid.

2. Letak geografis “UD Gambir Sawit Promosindo”

   UD Gambir Sawit Promosindo ini beralamatkan di Jl. Truntum No. 16 Desa Cokromenggalan Kabupaten Ponorogo. Letaknya sangat strategis, tepatnya terletak di sebelah timur dari Indomart Cokromenggalan dan terletak di sebelah utara atau depan SD Muhammadiyah Ponorogo.[79]

3. Tujuan mendirikan usaha.

   a. Membuka lapangan kerja.

   b. Meningkatkan penghasilan keluarga, masyarakat sekitar, perusahaan pada khususnya dan pendapatan masyarakat luas pada umumnya.

   c. Tempat pembelajaran kewirausahaan khususnya bagi generasi muda.[80]

4. Filosofi Logo GSP

   a. Keterangan gambar :

      1) BINTANG

         Melambangkan Ketuhanan/Allah SWT, Robbi wa robbukum. Dimana tujuan bekerja hanya untuk mensyukuri

[79] Lihat Transkip Observasi, 01/O/F-1/12-IV/2016
[80] Imron Mashudi, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

nikmat yang telah diberikan Allah SWT berupa nikmat sehat, umur, terlebih hidayah Islam.[81]

2) PADI DAN KAPAS

Melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan, ***Padi*** implementasi dari pangan. Dimana padi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makanan pokok. Khususnya rakyat Indonesia. ***Kapas*** implementasi dari kebutuhan sandang. Dimana manusia hidup membutuhkan sandang. Peribahasa jawa mengaatakan Ajine Rogo Soko Busono.[82]

3) HURUF GSP

Pada huruf GSP di disaign menyerupai tunas kelapa, Implementasi dari makna Gambir dan Sawit. Dimana kita tahu bahwa pohon tersebut banyak tumbuh di Indonesia dan mempunyai banyak manfaat bagi kita semua. Dengan harapan usaha yang didirikan oleh bapak Imron Mashudi juga bermanfa'at bagi semua dengan Ridlo, Rohman dan Rohim Allah SWT.[83]

4) TULISAN GAMBIR SAWIT PROMOSINDO PADA PITA MERAH PUTIH

Bahwasannya tempat usaha/papan Gambir Sawit Promosindo (GSP) berada di Indonesia, Tanah Air Beta. Negeri subur makmur loh jinawi toto tentrem karto rahajo. *Baldatun*

[81] Ibid.
[82] Ibid.
[83] Ibid.

Thoyyibatun Warobun Ghofur merupakan negeri penggalan surga.[84]

b. Keterangan warna :

Hitam	: Melambangkan Ksatria/Wira'i
Putih	: Melambangkan kesucian / kebersihan
Merah	: Melambangkan Keberanian
Kuning	: Kematangan atau Kedewasaan
Hijau	: Keteduhan atau kemakmuran.[85]

B. Gambaran Umum Tentang Praktik Percetakan Dengan Sistem Pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo"

Produk-produk yang ditawarkan oleh "UD Gambir Sawit Promosindo" (GSP) meliputi percetakan, konveksi, advertising, souvenir, stempel, cetak digital, bordier, bahan sablon, serta kursus sablon dan stempel. Percetakan merupakan istilah umum yang dipakai oleh "UD Gambir Sawit Promosindo". Percetakan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Percetakan secara manual, yaitu proses mencetak dengan menggunakan alat manual, dengan tenaga manusia tanpa menggunakan bantuan mesin.
2. Percetakan dengan mesin, yaitu proses mencetak dengan menggunakan bantuan mesin.
3. Percetakan digital, yaitu proses mencetak dengan menggunakan bantuan mesin digital, dari segi warna lebih bagus.[86]

---

[84] Ibid.
[85] Ibid.

Dalam proses jual beli dengan sistem pesanan biasanya konsumen (pemesan) datang langsung pada "UD Gambir Sawit promosindo". Konsumen (pemesan) mengutarakan barang yang akan dipesan kepada produsen baik dari segi sifat, jenis, kualitas bahan, serta kuantitas atau jumlah barang yang dipesan. Setelah adanya kesepakatan barang pesanan antara kedua belah pihak, barulah diadakan kesepakatan harga barang tersebut.[87]

Dalam penentuan harga barang yang dipesan, terlebih dahulu harga ditentukan oleh produsen dengan cara melihat dari tingkat kesulitan pesanan, kualitas bahan yang dipesan dan jumlah barang yang dipesan. Akan tetapi disini konsumen (pemesan) juga turut andil dalam penentuan harga tersebut, konsumen dapat melakukan penawaran harga sebelum harga disepakati oleh kedua belah pihak.[88]

Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, barulah jangka waktu pemesanan ditentukan. Jangka waktu pesanan biasanya sesuai kesepakatan bersama. Untuk bahan baku yang berasal dari kertas atau plastik yang pengerjaannya dengan menggunakan mesin, biasanya tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bila bahan baku berasal dari kain yang pengerjaannya dilakukan secara manual, dari pihak produsen minimal membutuhkan waktu satu atau dua bulan.[89]

Setelah semua prosedur pemesanan telah sesuai, baik dalam hal kriteria barang, jumlah barang, harga barang, jangka waktu pembuatan serta penyerahan barang pesanan, maka produsen menuliskan semua itu dalam nota

---

[86] Dewi Lestiana, *wawancara*, Ponorogo, 25 April 2016.
[87] Lihat Transkip Observasi, 02/O/F-1/20-IV/2016
[88] Imron Mashudi, *wawancara*, Ponorogo, 25 April 2016.
[89] Avindo Motor, *wawancara*, Ponorogo, 25 April 2016.

yang nantinya akan dipegang oleh masing-masing dari para pihak. Fungsi dari nota atau catatan tersebut sebagai bukti bahwa adanya perjanjian antara kedua belak pihak. Sehingga masing-masing pihak tidak akan mungkin melakukan wanprestasi.

Dalam hal penyerahan barang, konsumen dapat menentukan apakah barang pesanan akan diambil sendiri ke UD Gambir Sawit Promosindo atau meminta agar barang diantar ke tempat konsumen. Pada saat penyerahan barang, nota yang dibawa oleh konsumen di tanda tangani oleh produsen dengan persyaratan pembayaran yang telah disepakati telah lunas. Hal tersebut sebagai tanda bahwa perjanjian antara kedua belah pihak telah berakhir (selesai).[90]

C. Akad Pesanan Percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Akad merupakan unsur penting dalam segala perjanjian apapun, karena akad adalah salah satu sebab yang ditetapkan oleh syara', dan karenanya akad tersebut akan timbul hukum. Dengan demikian akad tersebut adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing.

Akad tersebut terjadi karena telah melakukan transaksi pesanan atas barang yang diinginkan. Akad pesanan tersebut cukup dilakukan dengan lisan atau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal akad pesanan ini yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo tidaklah beda dengan akad pesanan pada umumnya.[91]

---

[90] Supriyani, *wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2016.
[91] Ivan, *wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2016.

Dalam melakukan akad pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak produsen mempunyai kewajiban untuk membuatkan barang yang sesuai dengan permintaan dari konsumen, serta produsen berhak menerima pembayaran atas pekerjaannya tersebut. Sedangkan pihak konsumen berkewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada produsen atas pesanan yang dimintanya, serta konsumen berhak menerima barang pesanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[92]

Menurut pendapat Bapak Supriyanto yang pernah melakukan pesanan percetakan di UD Gambir Sawit Promosindo menyatakan bahwa akad yang telah disepakati pada perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa ketika Bapak Imron Mashudi lupa akan pesanan yang diminta oleh Bapak Supriyanto. Maka dari pihak UD Gambir Sawit Promosindo tidak dapat membatalkan pesanan, dengan cara apapun pesanan harus diselesaikan walaupun para karyawan harus lembur. Ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari pihak produsen untuk menyelesaikan pesanan dari konsumennya.[93]

Akad pesanan tersebut dilakukan di tempat produsen (penjual) dengan berbekal kepercayaan atau saling mempercayai satu sama lain, dan kepercayaan ini biasanya ditandai dengan pembayaran awal (DP) dari konsumen kepada produsen sebesar 50% dari harga yang disepakati dalam perjanjian. DP ini merupakan persyaratan dari produsen yang juga

[92] Ibid.
[93] Supriyanto, *wawancara*, Ponorogo, 22 Juni 2016.

mempunyai fungsi sebagai tanda keseriusan dari konsumen dalam transaksi pesanan.[94]

D. Pembatalan Pesanan Percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Akibat dari adanya pembatalan pesanan percetakan adalah produsen dapat meminta atau mengajukan ganti rugi kepada konsumen, apabila proses pembatalan dikarenakan akibat dari kelalaian konsumen. Tetapi apabila proses pembatalan dikarenakan oleh produsen maka hal itu menjadi tanggung jawab dari produsen itu sendiri. Produsen harus mengembalikan uang muka (DP) secara penuh tanpa mengurangi sedikitpun nilai uang muka yang telah diberikan oleh konsumen kepadanya.

Jika di antara produsen dan konsumen menyatakan perjanjian batal, ini berarti hubungan perjanjian yang telah terjadi tersebut batal. Pihak yang mengajukan pembatalan dapat dituntut ganti rugi sebagai akibat sekaligus konsekuensi logis dari adanya pengingkaran janji dan pembatalan pesanan.[95]

Namun dalam praktik pesanan percetakan di UD Gambir Sawit Promosindo ini biasanya pembatalan pesanan lebih sering dilakukan oleh pihak produsen, karena terkendala sulitnya bahan baku yang diperoleh yang sesuai dengan permintaan konsumen. UD Gambir Sawit Promosindo ini lebih mengutamakan kepuasan konsumen serta penjagaan kualitas barang, sehingga apabila bahan baku yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria dari konsumen maka produsen terlebih dahulu memusyawarahkannya dengan konsumen

---

[94] Supriyanto, *wawancara*, Ponorogo, 24 Mei 2016.
[95] Imron Mashudi, *wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2016.

apakah akan membatalkan pesanan atau mengganti dengan bahan baku yang kualitasnya dibawah kualitas bahan baku semula.

Adanya musyawarah ini bertujuan untuk menghindari kekecewaan dari konsumen. Jika penggantian bahan baku dilakukan secara sepihak saja tanpa sepengetahuan dari pihak konsumen, dikhawatirkan konsumen akan hilang rasa kepercayaannya terhadap UD Gambir Sawit Promosindo.[96]

Namun jika pembatalan pesanan dilakukan oleh konsumen, sedangkan dari pihak produsen sudah membelanjakan bahan baku atau sudah dalam proses pengerjaan pesanan, maka pihak konsumen harus mengganti kerugian tersebut. Biasanya produsen akan memotong uang muka (DP) yang telah diberikan sesuai dengan nilai kerugian tersebut. Apabila uang muka tersebut masih sisa maka akan dikembalikan kepada konsumen. Sedangkan apabila nilai kerugian melebihi dari nilai uang muka, maka pihak konsumen harus menambah untuk mencukupi kerugian tersebut.

Dari pernyataan yang penulis dapatkan dari salah satu pemesan yang pernah melakukan pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo yaitu Bapak Mahmud. Beliau menyatakan bahwa pada waktu itu beliau memesan untuk menyablonkan kaos, akan tetapi pada saat perjanjian berlangsung dari pihak UD Gambir Sawit Promosindo membatalkan pesanan karena merasa tidak mampu mengerjakan pesanan sebab bahan baku yang diminta tidak ada di pasaran. Karena terkendala waktu pemakaian kaos tersebut maka Bapak Mahmud melanjutkan perjanjian tersebut dengan cara mengganti kualitas bahan yang dipakai yang menjadi kriteria diawal perjanjian.[97]

---

[96] Ibid.
[97] Mahmud, *wawancara*, Ponorogo, 21 Juni 2016.

Untuk status barang yang dibatalkan yang sedang dalam proses pengerjaan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemesan. Namun apabila konsumen tidak mau membawanya karena barang tersebut pastinya belum jadi, maka dari pihak produsen bersedia untuk menampung barang tersebut.

E. Penyelesaian Wanprestasi Kesalahan Cetak di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Hubungan antara penjual (produsen) dengan pembeli (konsumen) diinginkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat dimusyawarahkan, maka pihak produsen haruslah mengantisipasi dengan cermat.[98]

Berikut adalah berbagai permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya:

1. Mengenai keterlambatan penyerahan barang pesanan

   Masalah keterlambatan penyerahan barang pesanan, biasanya disebabkan oleh belum selesainya proses pengerjaan barang yang dipesan. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sangat terbatas. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah pihak produsen menawarkan kepada konsumen untuk mengantarkan barang pesanan ke tempat konsumen,

[98] Bagus, *wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2016.

penawaran oleh produsen tersebut dilakukan sebelum konsumen datang ke UD Gambir Sawit Promosindo.[99]

2. Mengenai kekeliruan atau kesalahan cetak

Mengenai kekeliruan atau kesalahan cetak, biasanya disebabkan pada waktu pemesanan barang, barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria pada awal perjanjian. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan melihat siapa yang menjadi sumber masalah tersebut.

Jika sumber permasalahan berasal dari konsumen, maka itu menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri. Akan tetapi dari pihak produsen menawarkan beberapa pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu jika barang yang dipesan itu berupa barang yang bahan bakunya dari kertas seperti undangan atau plastik seperti benner, maka pihak produsen menawarkan untuk menambal cetakan yang salah. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari kain, maka pihak produsen menawarkan untuk pembuatan ulang. Namun dari solusi diatas tentunya ada penambahan biaya untuk pengganti pengerjaan, sebab permasalahan berasal dari konsumen.

Sedangkan jika sumber permasalahan berasal dari pihak produsen karena kurangnya ketelitian, maka pihak produsen bersedia untuk mengganti barang-barang tersebut tanpa penambahan biaya. Dari solusi masalah diatas tentunya ada musyawarah yang disepakati terlebih dahulu dari masing-masing pihak.[100]

3. Mengenai cacat atau rusaknya barang pesanan

---

[99] Ibid.
[100] Ibid.

Masalah cacat atau rusaknya barang pesanan, disebabkan oleh produksi barang tersebut. Artinya kerusakan barang pesanan biasanya disebabkan oleh tinta atau cat yang sudah kadaluarsa, atau kualitas tinta atau cat yang kurang bagus, atau bisa juga pencampuran cat yang kurang tepat. Jadi penyelesaiannya adalah perusahaan siap mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Walaupun pihak UD Gambir Sawit Promosindo harus menanggung kerugian.[101]

Seperti kasus yang pernah dialami oleh Ibu Supriyani bahwa kaos yang dipesan sablonnya rusak, sehingga Ibu Supriyani meminta ganti yang sama tanpa membayar kembali karena kerusakan barang terjadi sebelum barang diserahterimakan.[102]

[101] Ibid.
[102] Supriyani, *wawancara,* Ponorogo, 22 Juni 2016.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCETAKAN DENGAN SISTEM PESANAN DI "UD GAMBIR SAWIT PROMOSINDO" PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Pesanan Percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Sesuai dengan data yang telah penulis paparkan di BAB III bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad tersebut terjadi karena telah melakukan transaksi pesanan atas barang yang diinginkan antara pihak konsumen sebagai pemesan dan pihak produsen sebagai pembuat barang. Akad tersebut merupakan salah satu unsur dari suatu perjanjian, oleh karenanya akad mempunyai kekuatan hukum.[103]

Dalam kaitannya dengan akad pesanan pembuatan barang yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo, maka akad tersebut juga merupakan salah satu unsur dari perjanjian. Maka akibat dari perjanjian tersebut, akad pesanan akan mengikat masing-masing pihak. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Pihak produsen berkewajiban untuk membuatkan barang sesuai dengan kriteria pesanan dan mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas pekerjaannya tersebut. Sedangkan pihak konsumen berkewajiban untuk memberikan bayaran atas pekerjaan dari produsen yang telah membuatkan barang sesuai dengan keinginannya, dan pihak konsumen

[103] Ivan, *wawancara*, Ponorogo, 19

mempunyai hak untuk menerima barang sesuai dengan kriteria pesanan yang telah disepakati pada perjanjian yang telah dibuat.[104]

Akad tersebut terjadi karena telah melakukan transaksi pesanan atas barang yang diinginkan. Akad pesanan tersebut cukup dilakukan dengan lisan atau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akad pesanan tersebut dilakukan di tempat produsen (penjual) dengan berbekal kepercayaan atau saling mempercayai satu sama lain.[105]

Dalam melakukan transaksi pesanan harus menyebutkan kriteria barang, jumlah barang, harga barang, jangka waktu pembuatan serta penyerahan barang pesanan, maka produsen menuliskan semua itu dalam nota yang nantinya akan dipegang oleh masing-masing dari para pihak.

Sedangkan teori dalam BAB II yang membahas tentang sifat akad *bay' istis}na>',* terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad *istis}na>'*, apakah mengikat bagi kedua pihak atau tidak. Menurut *jumhur* ulama yang memasukkan *istis}na>'* ke dalam kategori jual beli *salam* menyatakan bahwa akad *istis}na>'* bersifat mengikat kedua belah pihak. Sedangkan di kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat dua pendapat.[106]

1. Akad *istis}na>'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum obyek akad *istis}na>'* itu dilihat oleh pemesan.

---

[104] Ibid.

[105] Supriyanto, *wawancara*, Ponorogo, 24 Mei 2016.

[106] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 144-145.

2. Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin, keduanya ahli *fiqh* mazhab Hanafi, berpendirian bahwa akad *istis}na>'* bersifat mengikat. Konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Karena produsen membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen yang mungkin tidak diminati orang lain sehingga jika ia tidak mengambilnya, berarti telah merugikan produsen.[107]

Pendapat yang rajih (valid) adalah pendapat yang menyatakan bahwa transaksi *istis}na>'* bersifat mengikat jika sesuai dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang disepakati. Demikian inilah yang lebih utama karena membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.[108]

Dalam sebuah perjanjian yang bersifat timbal-balik yang terdapat dalam pembahasan BAB II, seperti perjanjian jual beli *istis}na>'* agar menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. *'A>qidain* (*s}a>ni'* dan *mustas}ni>'*) cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak ingkar janji.[109]
2. Barang (*mas}nu>'*). Di antaranya adalah agar *mas}nu>'* atau barang yang menjadi obyek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi, jenis, tipe, kualitas barang, kuantitas atau jumlah barang.[110]
3. Harga. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:
   a) Harus diketahui semua pihak;

---

[107] Ibid.
[108] Ibid.
[109] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, 175.
[110] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

b) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.[111]

Dari perpaduan data tentang akad yang terdapat di UD Gambir Sawit Promosindo dengan konsep atau teori sifat akad *bay' istis}na>'* dalam hukum Islam maka menurut hemat penulis, dalam hal akad pesanan yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang melakukan transaksi pesanan percetakan. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama seperti pendapat *jumhur* ulama, Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin yang keduanya ahli *fiqh* mazhab Hanafi. Akad tersebut dinyatakan bersifat mengikat karena telah sesuai dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat. Demikian inilah yang lebih utama karena membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dari pembahasan diatas menurut penulis telah sesuai dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukun dari *bay' istis}na>'*. Dari segi *'A>qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) telah cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak ingkar janji. Karena akad transaksi pesanan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang paham tentang hukum. Dari segi *Shi>ghah,* yaitu *I>ja>b* dan *Qabu>l,* telah sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan dengan lisan yang kemudian dituliskan dalam sebuah nota dan akad tersebut dilakukan di tempat produsen dengan berbekan kepercayaan satu sama lain. Sedangkan dari segi obyek akad (barang) menurut hemat penulis juga telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam

[111] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.

transaksi pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo telah disebutkan spesifikasi barang pesanan baik dari segi sifat barang, kualitas, kuantitas atau jumlah barang, harga barang, lama pesanan serta sistem penyerahan barang pesanan.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Percetakan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Data pembatalan pesanan yang penulis paparkan dalam BAB III mengenai pembatalan pesanan percetakan yang terdapat di UD Gambir Sawit Promosindo adalah suatu kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Jika di antara produsen dan konsumen menyatakan perjanjian batal, ini berarti hubungan perjanjian yang telah terjadi tersebut batal. Pihak yang mengajukan pembatalan dapat dituntut ganti rugi sebagai akibat sekaligus konsekuensi logis dari adanya pengingkaran janji dan pembatalan pesanan.[112]

Akibat dari adanya pembatalan pesanan percetakan adalah produsen dapat meminta atau mengajukan ganti rugi kepada konsumen, apabila proses pembatalan dikarenakan akibat dari kelalaian konsumen. Dari pihak UD Gambir Sawit Promosindo akan memotong uang muka (DP) sebanyak 25% jika dari pihak produsen sudah terlanjur membelanjakan pesanan yang diminta oleh konsumen.

Tetapi apabila proses pembatalan dikarenakan oleh produsen maka hal itu menjadi tanggung jawab dari produsen itu sendiri. Produsen harus

[112] Imron Mashudi, *wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2016.

mengembalikan uang muka (DP) secara penuh tanpa mengurangi sedikitpun nilai uang muka yang telah diberikan oleh konsumen kepadanya.

Sedangkan teori dalam BAB II yang membahas tentang pembatalan pesanan *bay' istis}na>'* merupakan pendapat para ulama. Dalam kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.

Mustafa Ahmad az-zarqa, seorang ahli *fiqh* dari Yordania, menyatakan bahwa pandangan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad *istis}na>'* dibolehkan dan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi sesuai dengan pesanan. Oleh sebab itu, menurutnya sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit ditolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-a>dah muhakkamah*.[113]

Melihat data tentang pembatalan pesanan di UD Gambir Sawit Promosindo jika dipadukan dengan teori pembatalan pesanan *bay' istis}na>'* yang telah dipaparkan dalam BAB II menurut hemat penulis pembatalan yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo telah sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak produsen jika membatalkan pesanan maka uang muka akan dikembalikan utuh tanpa mengurangi nilai uang muka tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari *jumhur* ulama yang menyatakan bahwa apabila

[113] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 148.

pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya.

Akan tetapi *jumhur* ulama menyatakan bahwa pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pihak konsumen hanya dapat dilakukan pada waktu barang sudah jadi dan tidak sesuai dengan kriteria yang diminta. Sedangkan dalam praktek yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo pembatalan pesanan dilakukan masih dalam pengerjaan barang pesanan. Walaupun praktek pembatalan tersebut tidak sesuai dengan pendapat *jumhur* ulama, menurut hemat penulis pembatalan pesanan percetakan tidak banyak menimbulkan *madarat* dengan alasan bahwa uang muka yang diberikan oleh konsumen pada saat melakukan akad akan dipotong sebagai konsekuensi dari penutupan kerugian yang dialami oleh UD Gambir Sawit Promosindo.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kesalahan Cetak di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo

Sesuai dengan data yang telah penulis paparkan di BAB III bahwa penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo. Hubungan antara penjual (produsen) dengan pembeli (konsumen) diinginkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat dimusyawarahkan, maka pihak produsen haruslah mengantisipasi dengan cermat.[114]

[114] Bagus, *wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2016.

Mengenai kekeliruan atau kesalahan cetak, biasanya disebabkan pada waktu pemesanan barang, barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria pada awal perjanjian. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan melihat siapa yang menjadi sumber masalah tersebut.[115]

Jika sumber permasalahan berasal dari konsumen, maka itu menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri. Akan tetapi dari pihak produsen menawarkan beberapa pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika barang yang dipesan itu berupa barang yang bahan bakunya dari kertas atau plastik, maka pihak produsen menawarkan untuk menambal cetakan yang salah. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari kain, maka pihak produsen menawarkan untuk pembuatan ulang. Namun dari solusi diatas tentunya ada penambahan biaya untuk pengganti pengerjaan, sebab permasalahan berasal dari konsumen.

Sedangkan jika sumber permasalahan berasal dari pihak produsen karena kurangnya ketelitian, maka pihak produsen bersedia untuk mengganti barang-barang tersebut tanpa penambahan biaya. Dari solusi masalah diatas tentunya ada musyawarah yang disepakati terlebih dahulu dari masing-masing pihak.[116]

Sedangkan teori dalam BAB II yang membahas tentang wanprestasi, jika wanprestasi terjadi masih dalam batas kemampuan manusia, berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

---

[115] Imron Mashudi, *wawancara*, Ponorogo, 19 Mei 2016.
[116] Ibid.

Maka adanya risiko lebih disebabkan oleh adanya keadaan/situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Adanya risiko wanprestasi, menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab, yang dalam kontek jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus dilihat *case to case.* Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang sesudah serah terima.[117]

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu:[118]

1. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fa>sakh* (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, mak pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).
3. Jual beli menjadi *fa>sakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
4. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk

[117] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 39-40.
[118] Ibid.,

lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potong harga.

5. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.[119]

Dari perpaduan data tentang kesalahan cetak yang terdapat di UD Gambir Sawit Promosindo dengan konsep atau teori risiko wanprestasi tentang kerusakan barang sebelum diserah terimakan, maka menurut hemat penulis telah sesuai dengan hukum Islam karena kerusakan barang yang terjadi di UD Gambir Sawit Promosindo terjadi sebelum barang diserahterimakan. Sedangkan kesalahan cetak disebabkan lantaran perbuatan produsen, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak konsumen. Setelah dilakukan pengecekan barulah kesalahan cetak tersebut diketahui. Dalam hai ini kerusakan ditanggung oleh pihak produsen dengan cara mengganti barang yang sama, konsumen tidak berkewajiban untuk membayar terhadap penggantian barang tersebut.

Sedangkan dalam hal kesalahan cetak yang dilakukan oleh konsumen karena adanya kekeliruan pada saat menyebutkan kriteria, menurut hemat penulis telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terbukti bahwa kesalahan berasal dari pihak konsumen dengan adanya bukti nota. Sehingga

[119] Ibid.,

konsumen wajib membayar barang tersebut dan jika meminta perbaikan maka berlaku biaya tambahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo mengikat para pihak yang melakukan transaksi, sehingga para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akad yang dilakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada *bay' istis}na>'*.
2. Pembatalan pesanan di "UD Gambir Sawit Promosindo" Ponorogo dalam penanggungan kerugian ditentukan dari siapa yang membatalkan pesanan terlebih dahulu. Jika pembatalan pesanan berasal dari produsen, maka uang muka akan dikembalikan secara penuh. Namun jika pembatalan pesanan dari konsumen, maka uang muka akan dipotong 25% sebagai pengganti kerugian jika bahan baku sudah terlanjur dibelanjakan. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan *madharat.*
3. Dalam penyelesaian wanprestasi kesalahan cetak di "UD Gambir Sawit Promosindo" telah sesuai dengan hukum Islam. Jika kesalahan cetak disebabkan oleh kelalaian dari produsen, maka penyelesaiannya adalah dengan penggantian barang yang sama tanpa penambahan biaya. Sedangkan jika kesalahan cetak disebabkan oleh pihak konsumen, maka penyelesaian masalahnya yaitu dengan musyawarah.

B. Saran

1. Hendaklah bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum dalam Islam maka sekiranya ia bertanya atau meminta pendapat pada orang yang lebih mengerti tentang hukum, khususnya dalam bermuamalah sehingga dapat berjalan dengan sah, baik, dan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
2. Diharapkan pada penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) pada khususnya, dan umumnya kepada umat Islam yang terjun dalam usaha dagang hendaklah memahami dan mengamalkan peraturan yang sudah ada sesuai dengan hukum Islam dalam bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti penipuan dan kecurangan yang berakibat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Ter. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

al-‘Asqalani, Ibn al-Hajar. *Bulugh al-Maram.* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar . *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik.* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat: Samad, 1992.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Idris, Al-Ustadz. *Fiqh Syafi'I*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mahbubah, Ngabidatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

http://eprints.umk.ac.id/4932/1/HALAMAN_DEPAN.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2016.

http://eprints.walisongo.ac.id/1440/4/072311035_Coverdll.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2016.